



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## KECAMATAN JONGGOL

Alamat : Jl. Alun-Alun Utara No 7 Jonggol Tlp / Fax 021 89931171

### SURAT KEPUTUSAN CAMAT JONGGOL KABUPATEN BOGOR

NOMOR 420/ 33 /Kpts/III/2018

#### Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TUNAS BANGSA PERUMAHAN CITRA INDAH CITY BUKIT ASTER AS 15 NO.12  
DESA SINGAJAYA KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

#### CAMAT JONGGOL

- Merimbang :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan Pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini, perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) TUNAS BANGSA di Perumahan Perumahan Citra Indah City Bukit Aster AS 15 No 12 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Meringkat :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390;
  - Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  - Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pedoman Pendirian Satuan PAUD;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008 Nomor 7);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96),
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perzinan dan Non Perzinan pada Kecamatan,
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD TUNAS BANGSA Citra Indah City Bukit Aster AS.15 No.12 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Nomor : 008/PAUD-TB/EX/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018,
2. Penilaian Uji Kelayakan oleh Tim Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Tim/Pengawas Pendidikan Non Formal PAUD/TK Kecamatan Jonggol tanggal 01 Agustus 2018.

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama PAUD Non Formal : TUNAS BANGSA

Alamat : Perumahan Citra Indah City Bukit Aster AS.15 No.12 Desa Singajaya Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.

Kedua

- Pemberian Izin sebagai mana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Jonggol.

Ketiga

- Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

Keempat

- Segala Penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Baik sengaja ataupun tidak disengaja, maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum.

Kelima

- Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Pendidikan Sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.

Keenam

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
Jonggol

10 Agustus 2018



PR-CAMAT JONGGOL

RANDAN FIRDAUS, S.Sos, M.Si

Pembina

RP 197310131993111004

Tembusan

1. Yth Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor;
3. Yth Kepala Desa Singajaya Kec. Jonggol Kab. Bogor.



# **NOTARIS**

## **ROFIUDDIN, S.H., M.Kn.**

SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia  
Nomor : AHU-00411.AH.02.01 Tahun 2016  
Tanggal 22 Juni 2016

Akta : PERSEKUTUAN "TAYASAKU" GIYANA UNGGUL TERAS BAYUSAK

Tanggal : 11 Juli 2016

Nomor : 05.-

## PENDIRIAN

### YAYASAN CITRA UNGGUL TUNAS BANGSA

Nomor : 05.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 11-07-2018 (sebelas Juli duaribu delapanbelas). --

-Pukul 13.00 (tigabelas nol-nol), Waktu Indonesia Barat. -----

-Hadir dihadapan saya, **ROFIUDDIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Sukabumi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan **FRASER ROMULA SITORUS**, lahir di Kanopan Ulu, pada tanggal sebelas Pebruari seribu sembilanratus delapanpuluh (11-02-1980), Pengacara, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, Citra Indah Bukit Heliconia Blok AG 29 Nomor 06, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3275061102800015 dan untuk sementara berada di Sukabumi;-----

2. Nyonya **NORA LISYA**, lahir di Sibolga, pada tanggal sebelas November seribu sembilanratus delapanpuluh (11-11-1980), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bogor, Citra Indah Bukit Heliconia Blok AG 29 Nomor 06, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3275065111800027 dan untuk sementara berada di Sukabumi;-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitasnya. -----

-Para penghadap tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu dalam akta, ini : --

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar -----  
Rp. 15.000.0000,- (limabelas juta Rupiah). -----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap

sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

## NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 1

(1) Yayasan ini bernama :

## YAYASAN CITRA UNGGUL TUNAS BANGSA

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disebut "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor;

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan Yayasan ialah di bidang :

(1) Sosial ;

(2) Keagamaan ;

(3) Kemanusiaan.

## KEGIATAN

### Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

(1) dalam bidang Sosial yang meliputi :

a. mendirikan pendidikan formal dan non formal ;

b. mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda ;

c. mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium ;

d. mengadakan pembinaan olahraga ;

e. mengadakan penelitian di bidang ilmu Pengetahuan ;

f. mengadakan Studi banding.

(2) dalam bidang Keagamaan yang meliputi :

- a. mendirikan sarana ibadah ; .....
  - b. menyelenggarakan pondok pesantren ; .....
  - c. menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah ; .....
  - d. meningkatkan pemahaman keagamaan ; .....
  - e. melaksanakan syiar keagamaan ; .....
  - f. mengadakan studi banding keagamaan ; .....
  - g. mengadakan penyelenggaraan bimbingan manasik ibadah haji dan umroh.
- (3) dalam bidang Kemanusiaan yang meliputi ; .....
- a. memberi bantuan kepada korban bencana alam ; .....
  - b. memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang ; .....
  - c. memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan ; .....
  - d. mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka ; .....
  - e. memberikan perlindungan konsumen ; .....
  - f. melestarikan lingkungan hidup. ....

#### JANGKA WAKTU

##### Pasal 4

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. ....

#### KEKAYAAN

##### Pasal 5

- (1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta Rupiah). ....
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : .....
- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ; .....
  - b. wakaf ; .....
  - c. hibah ; .....
  - d. hibah wasiat dan ; .....
  - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan



**SURAT KEPUTUSAN**  
**PENDIRI YAYASAN CITRA UNGGUL TUNAS BANGSA**  
**NOMOR : 004/SK/YCUTB/VH/2018**

**Tentang**

**PENDIRIAN PAUD TUNAS BANGSA**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka mempelancar pelaksanaan proses belajar mengajar di PAUD TUNAS BANGSA, perlu menetapkan surat keputusan pengangkatan / tenaga kependidikan PAUD.
- MENGINGAT** : 1. Undang- undang RI No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.  
3. Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 2008, tentang Guru.  
4. Permendiknas No.58 Tahun 2009, standar kurikulum PAUD.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Kebutuhan akan sarana Pendidikan Usia Dini (PAUD).

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

- PERTAMA** : Memberikan izin pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAU) berikut :  
Nama : **PAUD TUNAS BANGSA**  
Alamat : Citra Indah Bukit Aster Blok AS 15 No. 12
- KEDUA** : Apabila di kemudian hari mendapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : Jonggol  
Pada Tanggal : 11 JULI 2018

Pendiri Yayasan CITRA UNGGUL TUNAS BANGSA



P. RYAN SITORUS